NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

KOLABORASI PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM DAN MESIN DI WILAYAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 72/BBSPJILM/HK/I/2025

NOMOR : 03 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima (22 – 01 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. GUNAWAN : Kepala Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin yang berkedudukan di Jl. Sangkuriang No.12 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40135, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1611 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. AMIR MAKHMUD : Penjabat Bupati Tegal, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-108 Tahun 2025 tentang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pengangkatan Penjabat Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Balai Besar Standardisasi Dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama;
 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

7) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kolaborasi Penguatan dan Pengembangan Industri Logam dan Mesin di Wilayah Kabupaten Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk sinergitas dalam bidang kolaborasi penguatan dan pengembangan industri logam dan mesin di wilayah Kabupaten Tegal.
(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya kolaborasi penguatan dan pengembangan industri logam dan mesin di wilayah Kabupaten Tegal

Pasal 2

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah kolaborasi penguatan dan pengembangan industri logam dan mesin di wilayah Kabupaten Tegal.
(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 a. kerja sama kolaborasi dalam kegiatan penguatan dan pengembangan industri logam dan mesin termasuk Industri Kecil Menengah (IKM) logam dan mesin di Kabupaten Tegal;
 b. konsultansi, supervisi, optimalisasi dan pemanfaatan teknologi di bidang teknologi logam dan mesin;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. bimbingan / pelatihan teknis kepada Pelaku Industri / Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Tegal;
d. penyediaan sumber daya manusia dan tenaga ahli dibidang logam dan mesin; dan
e. potensi sumber daya industri yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
a. menyusun rincian rencana kerja kegiatan kolaborasi penguatan dan pengembangan industri logam dan mesin di wilayah Kabupaten Tegal
b. memberikan pendampingan dan pelatihan teknis untuk Pelaku Industri / Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah Kabupaten Tegal;
c. bertanggungjawab penuh secara substansi pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup Nota Kesepakatan ini; dan
d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
a. memberikan informasi terkait Pelaku Industri / Industri Kecil Menengah (IKM) kepada PIHAK KESATU;
b. menjadi fasilitator untuk PIHAK KESATU dalam kegiatan kolaborasi penguatan dan pengembangan industri logam dan mesin di wilayah Kabupaten Tegal; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan program kegiatan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA mengirim sumber daya manusia untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KESATU memberikan pendampingan dan konsultansi di bidang standardisasi, pemanfaatan teknologi industry, dan jasa industri kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK wajib merahasiakan data dan informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini kecuali mendapat ijin dari PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir, kecuali adanya ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru–hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

(3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dengan penuh itikad baik.

Pasal 11

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

a. kesepakatan PARA PIHAK;
b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 12

LAIN-LAIN

(1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK / PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan

(3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (*Adendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
AMIR MAKHMUD	GUNAWAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA